



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya bahwa penelitian yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Klampis tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Klampis, maka peneliti menyimpulkan, sebagaimana berikut:

1. Pada khususnya masyarakat Klampis tidak begitu paham mengenai seluk-beluk perjanjian, sebab perjanjian sering dilakukan dengan tidak tertulis atau lisan. Berbeda halnya dengan pihak BMT sendiri, perjanjian merupakan suatu elemen penting ketika nasabah ingin melakukan

pembiayaan *mudharabah*. Artinya, dari segi pengetahuan dalam memahami seluk-beluk perjanjian antara nasabah dengan pihak BMT terdapat perbedaan yang signifikan. Kendati demikian, pihak BMT UGT Sidogiri Klampis telah memberikan penjelasan pada nasabah mengenai kontrak atau perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Walaupun, pada kenyataannya pengetahuan tentang perjanjian atau kontrak antara kedua pihak berbeda, pihak nasabah mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap BMT Sidogiri Klampis karena lembaga tersebut berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan pihak BMT sendiri selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada nasabah dengan tanpa mengabaikan peraturan yang ada.

2. Kontrak atau perjanjian pembiayaan *mudharabah* yang sudah ditentukan secara sepihak oleh pihak BMT UGT Sidogiri Klampis tidak bisa dikategorikan sebagai kontrak baku melainkan dinamakan kontrak komersial. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT masih memberikan kebebasan pada nasabah untuk negosiasi terhadap opsi yang ditawarkan. Sehingga perjanjian perjanjian tersebut tetap mengandung asas kebebasan berkontrak yang sama-sama mencapai kesepakatan dan telah melakukan tawar-menawar atau negosiasi.

B. Saran

1. Alangkah lebih baiknya, pihak BMT-UGT Sidogiri Klampis tidak hanya mensosialisasikan berkaitan dengan produk layanan yang ada di BMT. Tetapi, pihak BMT juga memberikan pelatihan terhadap nasabah dalam

memahami seluk-beluk perjanjian demi tercapai suatu kemaslahatan bersama.

2. Pihak BMT UGT Sidogiri Klampis harus meningkatkan pelayanan pembiayaan *mudharabah* dan tetap mengimplentasikan prinsip-prinsip syariah terhadap segala bentuk transaksinya.
3. Untuk penelitian yang akan datang, agar lebih diarahkan terhadap kecapan seseorang dalam melakukan perjanjian ditinjau dari hukum Islam dan KUHPerdara. Mengikat keduanya hanya mengukur kecakapan seseorang dari faktor umur bukan dari pengetahuannya. Padahal, di daerah pedesaan masyarakat yang umurnya kurang lebih 30 ke atas masih awam mengenai perjanjian.